

**STUDI PERBANDINGAN CERAI TALAK DENGAN
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SENGKANG KABUPATEN WAJO**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Tgl. terima	20 Agustus 1998
Asal dari	Fak. Hukum
banyaknya	1 (Satu) Jilid
Harga	Hutang
No. Inventaris	99020452
No. Klas	

OLEH

A D A M
92 02 058

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1998

PERSETUJUAN KONSULTAN


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : A d a m
Nomor Pokok : 92 02 058
Program : Ilmu Hukum
Fakultas/P.T. : Hukum/Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN CERAI TALAK DENGAN
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG
KABUPATEN WAJO


Telah kami periksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, Agustus 1998

Konsultan I


Achmad Ali, S.H. M.H.
NIP. : 130 901 845

Konsultan II


Musakkir, S.H. M.H.
NIP. : 131 876 807

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : A d a m
Nomor Pokok : 92 02 058
Program : Ilmu Hukum
Fakultas/P.T. : Hukum/Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : STUDI PEREANDINGAN CERAI TALAK DENGAN
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG
KABUPATEN WAJO

Telah disetujui untuk mengikuti ujian Skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, 27 Agustus 1998

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
u.b. Pembantu Dekan I



ABDUL RAZAK, S.H.
NIP. : 131 287 216

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi ini:

Nama : A d a m
Nomor Pokok : 92 02 058
Program : Ilmu Hukum
Fakultas/P.T. : Hukum/Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN CERAI TALAK DENGAN
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SENGGANG
KABUPATEN WAJO

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian Skripsi
dengan susunan personalia sebagai berikut:

K e t u a : H. Mustafa Bola, S.H. M.H.
Sekretaris : Musakkir, S.H. M.H.
Penguji : 1. Drs. H.A. Ma'mun Rauf
2. Drs. H. Sultan Yunus
3. Hj. A. Muntihanah, S.H.

Ujung Pandang, Agustus 1998

K e t u a



H. Mustafa Bola, S.H.M.H.
NIP : 131 287 210

Sekretaris



Musakkir, S.H. M.H.
NIP : 131 876 807

ABSTRAK

ADAM, 92 02 058, STUDI PEREANDINGAN CERAI TALAK DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SENGGANG KABUPATEN WAJO. Di bawah bimbingan Achmad Ali, S.H. M.H. sebagai konsultan I dan Musakkir, S.H. M.H. sebagai konsultan II.

Dalam skripsi ini dibahas masalah cerai talak dan cerai gugat yang menyangkut tata cara pengajuan permohonan/gugatan cerai, proses penyelesaian dan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang pada tahun 1997.

Untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang dengan cara mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Sengkang dan mengadakan pengamatan langsung tentang jalannya sidang.

Dari hasil penelitian penulis diperoleh data bahwa jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang tahun 1997/1998 sebanyak 429 perkara yang terdiri dari 135 perkara cerai talak dan 294 perkara cerai gugat. Alasan-alasan yang dikemukakan mereka kebanyakan adalah pertengkaran yang terus-menerus, sebagai akibat karena mereka belum kenal sifat dan watak mereka masing-masing. Hal ini disebabkan karena mereka menikah hanya sekedar mengikuti kemauan orang tua.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian, Pengadilan Agama Sengkang selalu mengupayakan perdamaian setiap kali sidang bahkan sering meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) dalam usaha mendamaikan kedua suami isteri yang berperkara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Studi Perbandingan Cerai Talak dengan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, penulis banyak mengalami kendala-kendala, terutama karena terbatasnya literatur yang membahas tentang cerai talak dengan cerai gugat pada Pengadilan Agama. Namun demikian berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta dorongan dan saran dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan dan kesulitan itu dapat teratasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun bersifat materil. Maka dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda H. Baco Candong dan Ibunda Hj. Cinnong yang tercinta serta saudara-saudaraku yang tersayang.
2. Bapak Achmad Ali, S.H. M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
3. Bapak M. Syukri Akub, S.H. M.H. selaku Ketua Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

4. Bapak Achmad Ali, S.H. M.H. dan Musakhiri, S.H. M.H. masing-masing selaku konsultan I dan konsultan II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ruslan Harunar Rasyid, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sengkang dan Dra. Hj. Aisyah R. selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Sengkang.
6. Segenap rekan-rekan yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Ujung Pandang, Agustus 1998

Penulis

A d a m
Stb.9202058

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Persetujuan Untuk Menempuh Ujian Skripsi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perceraian	6
2.2 Pengertian Cerai Talak dan Dasar Hukumnya	19
2.3 Pengertian Cerai Gugat dan Dasar Hukumnya	19
2.4 Alasan-alasan Perceraian	20
2.5 Akibat Hukum Terjadinya Perceraian ..	21
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Metode Analisis Data	30

BAB	IV	NASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
		4.1 Tatacara Pengajuan Perkara Perceraian	31
		4.2 Proses Penyelesaian Perkara Perceraian	32
		4.3 Jumlah Perkara Perceraian pada Tahun	
		1997/1998	51
		4.4 Pembahasan Kasus	53
BAB	V	PENUTUP	66
		5.1 Kesimpulan	68
		5.2 Saran	67
		KEPUSTAKAAN	69
		LAMPIRAN I	
		LAMPIRAN II	
		LAMPIRAN III	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dari pengertian tersebut di atas, maka tujuan perkawinan itu ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Tujuan perkawinan seperti tersebut di atas sangat didambakan setiap pasangan suami isteri, akan tetapi dalam kenyatannya tidak semua perkawinan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adakalanya antara suami isteri itu selalu terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi pertengkaran-pertengkaran yang serius bahkan sering terjadi penganiayaan diantara pasangan suami itu sendiri.

Akhirnya perkawinan mereka diputuskan dengan perceraian.

Menurut H.M. Alwi Thaha (Fajar 18 Oktober 1997) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian yang paling menonjol adalah gangguan pihak ketiga, misalnya mertua ipar kedua belah pihak terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga anak saudaranya. Faktor lain yang menjadi penyebab perceraian adalah krisis akhlak yaitu main judi, mencuri dan peminum, bahkan ada yang ketahuan main serong diantara pasangan suami isteri itu, akan tetapi yang satu ini jarang terjadi. Begitu pula dengan hubungan biologis seperti suami impoten.

Dengan banyaknya perceraian terjadi, maka H.M. Alwi Thaha, S.H. menghimbau agar para orang tua menghindari perkawinan dibawah umur putra-putrinya sebab mereka belum bisa memikul tanggung jawab sebagai suami isteri. Disamping itu agar orang tua jangan memaksakan kepada putra putrinya untuk menikah sebab hal ini juga dapat menimbulkan perceraian dikemudian hari karena tidak ada kecocokan diantara keduanya.

Di dalam hukum Islam dikatakan bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist Rasulullah S.A.W. yang artinya :

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud dan Al Hakim).

Dengan melihat isi hadist tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan dalam agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikannya keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.

Disamping itu hukum Islam hanya memberikan hak talak kepada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi, dengan pertimbangan yang demikian ini diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada talak yang diberikan kepada pihak isteri.

Selain alasan di atas ada beberapa alasan sehingga hak talak diberikan kepada suami seperti yang dikemukakan oleh Kamal Muchtar yang dikutip oleh Ny. Soemiyati, S.H. (op. cit; 106) yaitu :

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah
- b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.

- c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddahnya apabila ia mentalaknya
- d. Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur'an dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

Walaupun hak talak itu hanya diberikan kepada suami akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi isteri untuk minta cerai apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan dengan ketentuan pihak isteri harus membayar uang tebusan (iwald) atau khuluk. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari suami. Dengan adanya jalan untuk minta cerai dengan uang tebusan itu, maka isteri yang mendapat perlakuan melampaui batas dari suaminya dapat minta cerai dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi ketidakcocokan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri, maka salah satu pihak dapat meminta cerai di Pengadilan Agama. Jika suami yang dapat meminta cerai disebut cerai talak dan jika isteri yang meminta cerai disebut cerai gugat. Namun yang menjadi masalah di sini :

1. Bagaimana tata cara pengajuan perkara perceraian

baik cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama ?

2. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui secara jelas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui secara nyata tata cara atau prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dan cara menanggulangnya.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat pencari keadilan dalam hubungannya dengan sengketa perceraian.
3. Untuk menambah koleksi literatur pada perpustakaan khususnya perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perceraian

Mengenai perceraian ini A. Ma'mun Rauf dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1990 :122) menjelaskan bahwa perceraian adalah istilah hukum Islam disebut dengan istilah "Talak" atau "Furqah". Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai; kemudian kedua istilah itu oleh ahli hukum Islam dijadikan istilah berarti perceraian antara suami isteri.

Perkataan talak dan furqah dalam istilah hukum Islam mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, karena meninggalnya salah seorang suami atau isteri, sedangkan talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Adapun bentuk-bentuk perceraian adalah sebagai berikut:

2.1.1 Talak

Talak artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang artinya:

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak" (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Dari hadist tersebut di atas dapat dipahami bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama akan tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan dibenarkan baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan jalan yang terakhir yang akan ditempuh oleh suami isteri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap juga tidak berhasil mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Adapun bunyi pasal tersebut di atas masing-masing sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 129 Kompilasi Hukum Islam).
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (pasal 130 Kompilasi Hukum Islam).
- c. (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan menjatuhkan talak.

- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin Ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi suami isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencetakan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan Agama (pasal 131 Kompilasi Hukum Islam).

Talak terbagi atas empat bagian sebagaimana yang dijelaskan oleh Ny. Soemiyati, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (1982 : 108 - 109) sebagai berikut:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i ialah talak dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah. Yang termasuk dalam talak raj'i yaitu talak satu dan talak dua yang tidak disertai uang tebusan (iwald) dari pihak isteri.

2. Talak Ba'in

- a. Talak ba'in Shugharaa (ba'in kecil) yaitu talak satu atau talak dua yang disertai uang tebusan (iwald) dari pihak isteri. Pada talak ini suami tidak boleh rujuk kepada bekas isterinya. Jika suami ingin kembali kepada bekas isterinya, maka harus diadakan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah.
- b. Talak ba'in kubra (ba'in besar) yaitu antara lain talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Pada talak ini suami tidak boleh rujuk atau mengawini kembali bekas isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Apabila suami ingin mengawini kembali bekas isterinya, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Isteri telah kawin dengan laki-laki lain.
 2. Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
 3. Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
 4. Telah habis masa iddahanya.

3. Talak Sunni

Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan dengan mengikuti ketentuan al-Qur'an dan sunnah

Rasul. Yang termasuk talak sunni ialah talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat isteri sedang hamil.

4. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul seperti:

- a. Talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid atau datang bulan.
- b. Talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
- c. Talak yang dijatuhkan dua sekaligus atau mentalak isterinya untuk selama-lamanya.

2.1.2 Khuluk

Khuluk atau talak tebus adalah perceraian yang terjadi karena adanya persetujuan suami isteri dimana suami menerima uang tebusan (iwald) dari pihak isteri. Mengenai khuluk dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah (2 : 22) yang artinya:

"...Tidak halal bagimu (suami) mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada mereka (isteri), kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya..."

Disamping diatur dalam al-Qur'an khuluk juga diatur dalam hadist Rasulullah s.a.w. yang artinya:

"Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais datang kepada nabi Muhammad S.A.W. dan bertanya ya Rasulullah, bagaimana dengan Tsabit bin Qais (suamiku). Bukannya aku mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku benci dengan kekafirannya dalam Islam. Maka Rasulullah menjawab: Apakah engkau berikan kembali kebunnya kepadanya? Isteri Tsabit menjawab ya, maka Rasulullah bersabda: Terimalah kebun itu dan cerailah isterimu" (H.R. Bukhari).

Dari ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, maka kita peroleh ketentuan bahwa apabila sudah ada persesuaian pendapat antara suami isteri dalam rumah tangganya dan keadaannya sudah tidak tertahankan lagi dan isteri menghendaki perceraian, maka isteri dapat minta talak kepada suaminya dengan memberi uang tebusan kepada suaminya, harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.

Adanya kemungkinan bercerai dengan khuluk ini dimaksudkan adalah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian apabila ada tindakan-tindakan suami kepada isteri yang melampauhi batas, maka isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya dengan cara penebusan.

Khuluk itu baru sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di bawah ini:

- a. Perceraian dengan khuluk harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami isteri.

b. Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami isteri.

Jika tidak terdapat persetujuan antara suami isteri itu mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama yang dapat menentukan besarnya uang tebusan itu.

2.1.3 Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah *fiqh* berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang pihak isteri. Syiqaq ini diatur dalam *al-Qur'an* Surah An Nisaa' (4 : 35) yang terjemahnya:

"Dan jika kamu ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Mengenai arti hakim ini ada dua pendapat seperti yang dijelaskan oleh Ny. Soemiyati, S.H. (op. cit. : 112) sebagai berikut:

- a. Hakim sebagai wakil, maka hakim disini tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jadi hakim dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari pihak suami demikian pula hakim dari pihak isteri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari pihak isteri.

Penganut paham ini seperti Imam Abu Hanifah, sebagian penganut Imam Hambali, Syafi'i, Ahmad, Ulama-ulama Dhahiri, Syiah dan Zaidiyah.

- b. Hakam berarti hakim, maka hakam disini boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami isteri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan lebih dahulu dari suami isteri yang bersangkutan. Penganut paham ini adalah Imam Hambali dan qaul jadid dari Imam Syafi'i. Pendapat inilah yang dianut oleh hakim-hakim di Indonesia.

2.1.4 Fasakh

Fasakh berarti merusakkan atau membantalkan. Jadi arti fasakh disini adalah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena menemui cacat celahnya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebebelum berlangsungnya perkawinan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, MA. yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, S.H. (1986 : 111) bahwa fasakh ada yang memerlukan putusan Pengadilan seperti isteri musyrik (bukan ahli kitab) dan fasakh yang tidak memerlukan putusan Pengadilan yaitu fasakh yang ada hal-hal yang cukup jelas, misalnya diketahui mahram antara suami isteri karena hubungan susuan.

2.1.5 Taklik Talak

Taklik talak ialah talak yang digantungkan pada suatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Pembacaan taklik talak di Indonesia dilakukan oleh suami setelah akad nikah berlangsung. Adapun sighth taklik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama (Ny. Soemiyati, S.H. op. cit. : 115) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- (4) atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000 sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

2.1.6 Ilaa'

Mengenai ilaa' ini H.S.A. Alhamdani dalam bukunya yang berjudul, "Risalah Nikah" (1980) : 149) menjelaskan bahwa ilaa' artinya sumpah seorang suami untuk tidak akan berhubungan kelamin dengan isterinya. Sedangkan menurut A. Ma'mun Rauf Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (1994 : 133) menjelaskan bahwa ilaa' menurut bahasa berarti bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Dalam kalangan orang-orang Arab Jahiliyah arti ilaa' ialah sumpah suami bahwa ia tidak akan mengerjakan hubungan sebagai suami isteri dengan isterinya. Apabila seorang suami pada masa itu mengilaa' isterinya berarti isterinya telah diceraikan untuk selama-lamanya dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki lain.

Jika diperhatikan pengertian ilaa' di atas, maka kata dapat berkesimpulan bahwa ilaa' itu sangat merugikan pihak isteri karena nasibnya terkatung-katung. Namun setelah datangnya agama Islam persoalan ilaa' ini diatur sedemikian rupa sehingga pihak isteri tidak dirugikan lagi. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2 : 226 - 227) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

"Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kemabli kepada isterinya, maka sesungguhnya allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar . lagi Maha Mengetahui".

Dengan menyimak ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang mengilaa' isterinya batas waktunya yang paling lama empat bulan.
- b. Kalau batas waktu empat bulan itu habis, maka suami harus kembali kepada isterinya dan hidup sebagai suami isteri atau mentalak isterinya.

Jika suami yang mengilaa' isterinya kemudian ia kembali kepada isterinya dan hidup sebagai suami isteri, maka suami tersebut wajib membayar denda (kaffarat yang ketentuannya diatur dalam al-Qur'an Surah al-Maidah (5:89) yaitu:

- a. Memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarganya;
- b. atau memberikan pakaian kepada 10 (sepuluh) orang fakir miskin;
- c. atau memerdekakan budak;
- d. atau kamu tidak sanggup, maka kaffaratnya adalah puasa 3 (tiga) hari.

2.1.7 Zhihar

Yang dimaksud dengan zhihar ialah seorang suami bersumpah bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini merupakan ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab

yang berarti dia tidak akan mencapuri isterinya lagi karena isterinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya (M. Idris Ramulyo, S.H., op. cit. : 113).

Mengenai zihar ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al Mujaadilah (58 : 2) yang terjemahannya sebagai berikut:

"Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, menganggap isterinya sebagai ibunya padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun".

Apabila suami telah menzhihar isterinya, maka baginya haram untuk berhubungan kelamin dengan isterinya karena isterinya sudah seperti ibunya yang berarti dia sudah mempunyai hubungan mahram. Mahram yang dimaksud di sini tidak sama dengan mahram yang sesungguhnya karena mahram yang terjadi akibat zihar masih bisa ditebus dengan kaffarat atau denda. Adapun kaffarat bagi suami yang telah menzhihar isterinya dan ingin kembali dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Mujadilah (58 : 3 - 4) yang terjemahannya sebagai berikut:

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin.

Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang amat pedih".

Kalau kita perhatikan ayat di atas, maka ada dua akibat yang timbul dari zihar itu yaitu:

1. Suami haram mencampuri isterinya sebelum ia membayar kaffarat.
2. Suami wajib membayar kaffarat apabila ia ingin kembali kepada isterinya dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Memerdekakan budak, kalau tidak punya budak,
 - b. berpuasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak kuat untuk berpuasa, maka
 - c. Memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin.

Kaffarat zihar lebih berat dibanding dengan kaffarat ilaa'. Hal ini dapat menjaga ikatan perkawinan dan dapat mencegah timbulnya kezaliman terhadap diri perempuan karena bila seorang suami merasakan beratnya denda untuk menebus ucapannya, maka ia akan berpikir dua kali dengan demikian ikatan perkawinannya akan terjaga dan isteri akan terlindung dari penganiayaan suami.

2.1.8 Li'an

Li'an berarti laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

Perceraian dengan cara li'an diatur dalam pasal 87 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

berbunyi sebagai berikut:

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah atau penggugat untuk bersumpah (pasal 87 ayat (1)).

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkannya dengan yang sama (pasal 87 ayat (2)).

Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara li'an (pasal 88 : (1)). Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku (pasal 88 ayat (2)).

Adapun proses pelaksanaannya diatur dalam al-Qur'an

Surah An-Nur (24 : 6 - 9) yang terjemahannya berbunyi:

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang benar.

Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".

Dari sekian banyak bentuk perceraian yang penulis telah sebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan perceraian itu hanya melalui dua cara yaitu cerai talak dan cerai gugat.

2.2 Pengertian Cerai Talak dan Dasar Hukumnya

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Adapun dasar hukumnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7/1989 pasal 66 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, pasal 14 yang intinya bahwa :

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri yang disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

2.3 Pengertian Cerai Gugat dan Dasar Hukumnya

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Adapun dasar hukumnya dapat dilihat dalam UU No. 7/1989 pasal 73 ayat (1) dan kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :

"Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat".

2.4 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian dalam cerai talak/cerai gugat dapat dilihat dalam

penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 yang berbunyi sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan yang diatur dalam UU No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 juga diatur dalam hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 116 selain keenam tersebut di atas ditambah lagi dua alasan

yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.5. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

Akibat hukum terjadinya perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Adapun akibat hukum perceraian menurut hukum Islam dijelaskan oleh A. Ma'mun Rauf dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1990 : 145-150) yaitu:

1. Akibat Hukum Terjadinya Talak Raj'ie ialah:
 - a. Hubungan hukum bekas suami isteri belum putus penuh, masih terdapat pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama isteri dalam masa iddah, dan masing-masing berhak menggunakan hak yang tinggal itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
 - b. Berlaku masa iddah bagi bekas isteri berdasar atas keadaan dirinya, dan dalam masa iddah itu bekas suami berhak merujuk kembali bekas isterinya.
 - c. Dengan ucapan merujuk oleh suami dalam masa iddah, isteri maka menjadi pulih kembali kedudukan suami isteri dan suami berhak menggauli bekas isterinya sebagai isteri penuh.
 - d. Dengan talak raj'ie yang pertama maka berkuranglah bilangan talak yang dimiliki suami, sehingga dengan demikian suami tinggal memiliki hak mentalak isterinya itu dua kali lagi.
 - e. Jumlah talak raj'ie hanya dua buah, artinya bahwa berhak merujuk isterinya tanpa akad perkawinan baru hanya dua kali saja, karena setelah talak yang ketiga tidak ada lagi hak merujuk bagi bekas suami.
 - f. Hak merujuk kembali isteri hanya berlaku selama

isteri menjalani masa iddahnya, tidak berlaku hak merujuk setelah berakhirnya masa iddah.

- g. Jika suami tidak menggunakan hak rujuknya, selama isteri menjalani masa iddahnya, maka hubungan suami isteri hanya dapat dipulihkan dengan akad perkawinan yang baru.
- h. Selama bekas isteri menjalani masa iddahnya, maka nafkah, tempat tinggal dan keperluan sehari-hari menjadi tanggung jawab bekas suaminya, dan kewajiban ini berakhir setelah berakhirnya masa iddah bekas isterinya.
- i. Jika dalam akad perkawinan yang dahulu dinyatakan bahwa mahar dihutang sampai terjadi talak atau meninggal dunia, maka talak raj'ie belum mewajibkan suami untuk melunasi mahar bagi bekas isterinya itu, dan bekas isteri belum berhak menuntut dilunasi hutang mahar itu.
- j. Adanya talak raj'ie tidak menghalangi hak saling mewaris antara bekas suami terhadap bekas-bekas isterinya dan sebaliknya sepanjang masa iddah belum berakhir, karena jika suami meninggal dunia dalam masa iddah bekas isterinya, maka bekas isteri ikut menjadi ahli warisnya, demikian juga sebaliknya.
- k. Talak raj'ie hanya berlaku semasa isteri menjalani iddahnya, kemudian jika sampai

berakhirnya masa iddah itu suami tidak merujuk bekas isterinya, maka status talak raj'ie beralih menjadi ba'in.

2. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Ba'in Sughra ialah:

- a. Pertalian suami isteri menjadi putus sama sekali, karena terputus pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Masing-masing suami isteri yang telah bercerai ba'in sughra tidak terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami isteri atau/dan tempat tinggalnya selama menjalani masa iddahnya itu.
- b. Suami yang bercerai ba'in dengan isterinya yang sedang hamil, maka bekas isterinya itu berhak tempat tinggal dan nafkah dari bekas suaminya selama bekas isteri itu menjalani masa iddahnya, yakni sampai melahirkan anaknya.
- c. Jika bekas isteri tidak dalam keadaan hamil, maka bekas isteri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, baik selama bekas isteri menjalani masa iddah maupun masa-masa berikutnya.
- d. Nafkah bekas isteri dalam keadaan hamil cerai ba'in menjadi gugur dari kewajiban bekas suaminya jika ternyata bekas isteri meninggalkan tempat tinggal yang telah ditunjuk

untuk itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

- e. Jika bekas isteri yang menjalani masa iddahnya sebab perceraian ba'in diduga tidak ditetapkan hak nafkah dan tempat tinggal baginya selama masa iddahnya, kemudian terbukti dia hamil, maka sejak diketahuinya kehamilan bekas isteri berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, diperhitungkan berlaku surut sejak perceraian terjadi.
- f. Jika bekas isteri yang menjalani masa iddahnya sebab perceraian ba'in, mengaku dirinya hamil yang karena ia memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya. Kemudian terbukti bahwa bekas isteri itu tidak hamil, maka sejak itu hak nafkah dan tempat tinggal menjadi gugur dan ketentuan itu berlaku surut diperhitungkan sejak perceraian ba'in berlaku.
- g. Hak nafkah dan tempat tinggal bekas isteri menjadi gugur jika kehamilan itu terjadi akibat wati'syubhat atau nikah fasid. Bekas suami tidak wajib menyelenggarakan nafkah dan tempat tinggal bekas isterinya yang hamil akibat dua hal tersebut.
- h. Bekas isteri yang bercerai ba'in sughra wajib menjalani iddah menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasar kondisi dari bekas isteri itu sendiri.

- i. Dalam kasus cerai ba'in sughra, kedudukan bekas suami sama dengan laki-laki lainnya dalam hal mengawini kembali bekas isterinya. Bekas isteri berhak menolak kawin kembali dengan bekas suaminya, sebagaimana dia berhak menolak dikawini oleh laki-laki lain.
- j. Hutang nafkah dan mahar yang menjadi tanggungan bekas suami menjadi tetap wajibnya bekas suami melunasi seluruh hutang dan nafkah dan mahar kepada bekas isterinya itu.
- k. Dengan terjadinya perceraian ba'in sughra, maka terhalang saling mewaris antara bekas suami dan bekas isteri, walaupun kematian bekas suami atau bekas isteri dalam masa isteri menjalani iddahnya, kecuali dalam kasus talak suami yang sedang mengalami sakit keras yang dengan talaknya suami bermaksud menghalangi bekas isterinya dari menerima warisan.
- l. Dengan terjadinya perceraian ba'in sughra maka diadakan penyelesaian tentang masalah anak dan harta perkawinan, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- m. Kepada suami yang mentalak isterinya sebelum berkumpul, dianjurkan memberi mut'ah atau pesangon sebagai pemberian yang patut, berdasarkan Q.S. Al Baqarah : 236.

3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Ba'in Sughra yaitu:

- a. Pada dasarnya akibat perceraian ba'in kubra sama dengan kasus ba'in sughra, hanya disana sini ada beberapa tambahan, seperti persyaratan untuk kawin kembali bekas suami dan bekas isteri, akibat li'an hanya terdapat pada ba'in kubra, serta tidak adanya pengecualian atau adanya pengecualian tentang nafkah bekas isteri.
- b. Dalam kasus perceraian ba'in kubra, bekas isteri dapat dibenarkan kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian telah berkumpul secara wajar, dan kemudian telah bercerai secara wajar serta telah selesai menjalanai masa iddahnya dari suami kedua itu.
- c. Dalam kasus terjadinya perceraian ba'in kubra akibat li'an, maka antara bekas suami dan bekas isteri terdapat pertalian keharaman kawin untuk selamanya.
- d. Dalam kasus perceraian ba'in kubra tidak ada pengecualian tentang tidak berhak nya nafkah tempat tinggal bagi bekas isteri oleh bekas suaminya, sebab dalam kasus ba'in kubra tidak ada kemungkinan kawin kembali secara langsung antara bekas suami dengan bekas isterinya itu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam memperoleh data dan mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, maka penulis membatasi lokasi penelitian pada suatu wilayah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.

Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo yang terdiri dari 10 Kecamatan di mana Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang terdapat di Kecamatan Tempe, Kelurahan Lamaddukelleng, Lingkungan Amessangeng Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 15 Telepon (0485) 21593 dekat EMU Puangrimaggalatung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penulis skripsi ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang dan para pihak yang terkait dengan masalah perceraian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dokumen-dokumen resmi dan literatur lainnya yang erat kaitannya dengan masalah perceraian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan (Library research). Melalui penelitian ini diperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pengadilan Agama, begitu pula dengan mempelajari buku-buku atau literatur lainnya, Undang-undang yang erat kaitannya dengan perceraian.
2. Metode penelitian lapangan (field research). Melalui penelitian ini diperoleh data primer yaitu: Data yang dikumpulkan dengan melalui wawancara secara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau pejabat yang terkait serta mengadakan pengamatan langsung jalannya persidangan perkara perceraian.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul yaitu data primer dan sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif sesudah itu dideskripsikan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tatacara Pengajuan Perkara Perceraian

4.1.1 Cerai Talak

Seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama:

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- b. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri.
- c. Yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman luar negeri (pasal 66 UU No. 7/1989).

Permohonan yang dimaksud di atas dapat dilakukan secara tertulis dan dapat juga dilakukan dengan lisan bagi yang belum tahu menulis.

4.1.2 Cerai Gugat

Adapun tatacara pengajuan gugatan perceraian diatur dalam UU No. 7/1989 pasal 73 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 132 yang intinya berbunyi sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut di atas harus disertai dengan alasan dan penggugat harus membayar uang muka agar gugatannya didaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama.

4.2 Proses Penyelesaian Perkara Perceraian

Mengenai proses penyelesaian perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat adalah sama. Oleh karena itu penulis tidak memisahkan antara keduanya. Untuk menyelesaikan perkara perceraian melalui beberapa tahap sebagai berikut:

4.2.1 Tahap Pemanggilan

Pemeriksaan perkara perceraian harus dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama (pasal 68 dan 80 UU No. 7/1989). Oleh karena itu langkah yang pertama harus ditempuh adalah memanggil para pihak. Adapun tatacara pemanggilan dilakukan Pengadilan Agama adalah berpatokan pada kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9/1975.

1. Panggilan untuk menghadiri sidang pengadilan dilakukan oleh juru sita tau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Panggilan tersebut harus disampaikan secara patut

dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka (pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975).

2. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu panggilan terakhirnya dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Apabila telah dilakukan pemanggilan seperti tersebut di atas tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (pasal 139 Kompilasi Hukum Islam).

Apabila tergugat berada atau bertempat kediaman di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).

Di atas telah disebutkan bahwa pemeriksaan perkara perceraian dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan atau gugatan perceraian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, sedang surat panggilan harus sampai kepada pribadi yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Ini berarti bahwa surat panggilan itu harus sampai kepada para pihak paling lambat hari ke-27 (dua puluh tujuh) setelah permohonan atau gugatan perceraian itu didaftar.


4.2.2 Tahap Pembacaan Permohonan atau Gugatan

Apabila pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang dipersidangan, maka majelis hakim membuka sidang dengan mengucapkan basmalah atau ketukan palu 1 (satu) atau 3 (tiga) kali dan menyatakan terbuka untuk umum. Setelah itu dibacakanlah isi surat permohonan atau gugatan.

4.2.3 Tahap Jawab-menjawab

Apabila surat permohonan atau gugatan telah dibicarakan, maka mejelis hakim mengajukan agar kedua belah pihak berdamai. Jika terjadi perdamaian, maka selesailah perkara. Sebaliknya jika tidak terjadi perdamaian maka majelis hakim menanyakan kepada termohon atau tergugat, apakah sudah siap dijawab atau belum. Jika tergugat sudah siap untuk menjawab gugatan itu, maka majelis hakim melanjutkan sidang, sebaiknya jika tergugat belum siap, maka sidang ditunda.

Pada sidang berikutnya mejelis hakim membuka dan menganjurkan kedua belah pihak agar berdamai. Jika perdamaian itu tidak berhasil lagi, maka majelis hakim menyuruh termohon/tergugat menjawab permohonan pemohon/gugatan penggugat. Setelah majelis hakim menyuruh pemohon/tergugat untuk menjawab jawaban termohon/tergugat. Jawaban pemohon/penggugat atas jawaban termohon/tergugat inilah yang disebut replik. Kemudian diberikan kesempatan



kepada termohon/tergugat untuk menjawab replik yang diajukan oleh pemohon/penggugat. Jawaban termohon/tergugat atas replik disebut duplik. Perlu diingat di sini bahwa kesempatan terakhir diberikan kepada termohon/tergugat sehingga disebut replik-duplik.

4.2.4 Tahap Pembuktian

Kalau termohon atau tergugat tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan hakim pun tidak ada lagi yang akan ditanyakan, maka tahap yang jawab-menjawab berakhir dan mulailah masuk pada tahap pembuktian.

Pada tahap ini hakim menyuruh para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan pada tahap jawab-menjawab. Adapun alat-alat yang dipakai dalam memutus suatu perkara diatur dalam pasal 164 HIR/284 Rbg yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat)
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis terbagi atas yaitu surat sebagai akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedang akta dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Namun di sini yang akan dibahas hanya akta otentik.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. (Sudikno Mertokusumo 1988:119).

Menurut pasal 165 HIR, 285 Rbg dan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan contoh sebagai berikut:

1. Bagi suami isteri yang akan bercerai ia harus menunjukkan kutipan akta Nikah yang dibuat oleh kantor Urusan Agama setempat. Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keduanya benar telah menikah dan resmi sebagai suami isteri.
2. Seorang isteri yang minta cerai di Pengadilan Agama dengan alasan suaminya mendapat hukuman penjara,

maka isteri tersebut harus menunjukkan salinan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap suaminya.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 136 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

2. Alat Bukti Saksi

Mengenai alat bukti saksi ini H. Roihan A. Rasyid dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama (1990 : 152-153) menjelaskan bahwa alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR, 306-309 Ebg. Dalam pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu orang saksi, karena menurut pasal 169 HIR, 306 Ebg keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Peribahasa hukumnya ialah "unus testis nullus testis". Artinya satu saksi dianggap bukan saksi.

Ini berarti bahwa untuk membuktikan kebenaran dari keterangan yang dikemukakan saksi tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya: surat, pengakuan dan sumpah.

Dari keterangan di atas membuktikan bahwa untuk menjadi saksi harus orang yang benar mengalami sendiri baik melalui penglihatannya atau pendengarannya (Ratio Scundi), bukan dari mulut-kemulut atau dari pendengaran kependengaran lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaian sendiri (Rati Conchudendi).

Kesaksian dari mulut kemulut atau dari pendengaran-kependengaran disebut keterangan testimonium de auditu. Kesaksian semacam ini tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan. Tetapi ada pendapat baru yang menghendaki agar hakim diberi kebebasan untuk berpendapat. Mereka ini berpendapat bahwa keterangan saksi berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga menyatakan demikian, lepas dari kebenaran materil yang dikatakan pihak ketiga tersebut. Undang-undang tidak melarang hakim menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi. (Sudikno Mertokusumo, 1988:131-132).

Setiap orang yang cakap dapat bertindak sebagai saksi-saksi tersebut mempunyai beberapa kewajiban. Adapun kewajiban seorang saksi diatur dalam pasal 140, 141, 147, 148 HIR/166, 167, 175, 176 Rbg yang intinya sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menghadap dipersidangan setelah dipanggil dengan patut ancaman hukuman jika tidak menghadap yaitu membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan dengan sia-sia.
2. Kewajiban untuk bersumpah menurut agamanya masing-masing, dengan ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sementara sampai ia memenuhi kewajibannya.
3. Kewajiban untuk memberi keterangan, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai ia mau memberi keterangan.

Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak sebagai saksi, namun dalam pasal 145 ayat (1), 172 ayat (1) Rbg dijelaskan mengenai orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Mereka itu adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus.
2. Isteri atau suami salah satu pihak walau sudah bercerai.
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.

4. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatan terang. Larangan yang tersebut pada angka 1 (satu) di atas tidak berlaku bagi perkara perceraian, karena saksi pada perkara perceraian dibolehkan bagi keluarga dekat seperti dijelaskan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri".

Perlu diingat pula bahwa tidak semua perkara perceraian memerlukan keterangan saksi seperti perkara perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Untuk memperoleh putusan perceraian terhadap perkara ini pemohon atau penggugat cukup menunjukkan salinan putusan pengadilan yang menangani perkara tersebut disertai dengan surat keterangan yang menerangkan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan dalam hukum Islam disebut Qarinah yang menurut bahasa artinya "Isteri" atau "hubungan" atau "Pertalian". Sedang menurut istilah hukum yang dimaksudkan disini ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk (Roihan A. Rasyid 1990:167).

Menurut pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa persangkaan itu hanyalah kesimpulan belaka dari ketentuan undang-undang atau hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas kepada peristiwa yang belum jelas.

Adapun dasar hukum persangkaan (qarinah) dalam Hukum Islam penulis gambarkan sebagai berikut:

- a. Kisah Nabi Yusuf yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Yusuf (12 :23-29) yang intinya sebagai berikut:

Ketika Qitfir, suami Zulaikha pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa Yusuf untuk berbuat mesum tetapi nabi Yusuf tidak mau lalu nabi Yusuf lari menuju pintu untuk keluar dari rumah. Setelah tiba di depan pintu baju gamis Yusuf ditarik dari belakang hingga koyak tepat pada kejadian itu suami Zulaikha tiba dari bepergian. Zulaikha mengadu pada suaminya bahwa Yusuf menggodaku dan memaksaku untuk berbuat mesum. Pada saat kritis itu datanglah seorang saksi dari wanita itu memberikan kesaksiannya (ada yang menafsirkan bahwa seorang saksi itu adalah seorang bayi yang masih dalam buaian) dan berkata: Jika baju gamis

Yusuf koyak di muka maka wanita itu (Zulaikha) yang benar dan Yusuf yang salah. Sebaliknya jika baju gamis Yusuf koyak di belakang berarti wanita itulah yang salah dan Yusuf yang benar. Suami Zulaikha memeriksa baju gamis Yusuf ternyata bagian belakang yang koyak, maka Yusuf yang benar. Lalu Yusuf disuruh merahasiakan hal itu ke luar (karena malu) dan Zulaikha disuruh untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah.

- b. Kisah nabi Sulaiman dan nabi Dawud. Pada waktu itu ada dua orang perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak, masing-masing mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, kemudian diadili oleh nabi Dawud dan diputus dengan kemenangan di pihak perempuan yang lebih tua berdasarkan pengakuannya. Nabi Sulaiman yang ikut hadir di persidangan itu berkata: Berilah aku sebilah pisau (pedang) yang akan kupergunakan membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa. Perempuan yang tua memperkenankan tindakan nabi Sulaiman, sedangkan perempuan yang muda berkata: Jangan engkau lakukan itu, semoga Allah memberikan rahmat-Nya atasmu, berikan anak itu kepadanya (perempuan yang lebih tua itu). Atas kejadian itu maka diputuslah dengan

diberikannya anak itu kepada perempuan yang muda berdasarkan adanya persangkaan (qarinah), bahwa dialah yang menampakkan rasa belas kasihan kepadanya dan mencegah dipotongnya anak itu menjadi dua bagian, sedangkan perempuan yang tua justeru mengijinkannya dan perempuan muda itu merelakan anak itu (Muhammad Salam, Madkur, 1993 : 120).

4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut al iqrar yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut pihak lawannya adalah benar.

Dasar hukum pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam antara lain dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa (4 :135) yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kawan kerabatmu..."

Dari ayat tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa demi keadilan orang menjadi saksi untuk dirinya sendiri tidak lain adalah pengakuan orang itu sendiri.

Dalam pasal 174 HIR, 311 Rbg dijelaskan bahwa pengakuan yang diucapkan di muka sidang Pengadilan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi orang yang

memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Ini berarti bahwa apabila tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, maka pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut, dan hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat.

Selain pengakuan di muka sidang Pengadilan dikenal juga pengakuan di luar sidang, seperti diatur dalam pasal 175 HIR/321 Ebg. Pengakuan di luar sidang pengadilan merupakan bukti yang bebas, artinya penentuan harga kekuatan bukti dari pengakuan ini diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim, artinya hakim bebas untuk menghargai atau tidak menghargai pengakuan itu.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam, tetapi bagaimana pun juga selain dari sumpah li'an dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri artinya hakim tidak boleh memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lain.

Dalam Hukum Acara Pengadilan Islam, khusus perkara perdata Islam dikenal tiga macam sumpah yaitu:

a. Sumpah tambahan

Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah

keyakinan hakim.

Mengenai sumpah tambahan dalam Hukum Acara Peradilan Umum dan Hukum Acara Peradilan Islam terdapat perbedaan pokok yaitu:

Pada Hukum Acara Peradilan Umum sumpah tambahan itu adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksi. Oleh karena sumpah tambahan ini menempati/menggantikan satu alat bukti lainnya, maka kalau dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa sumpah tersebut palsu, sedangkan putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap putusan itu dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Lain halnya pada Hukum Acara Peradilan Islam, sumpah tambahan itu bukan berarti alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. Karenanya walaupun dapat dibuktikan dikemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat berpengaruh terhadap putusan yang telah diambil.

b. Sumpah pemutus (decisoir)

Sumpah pemutus adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya

karena pihak lainnya di sini sudah tidak mempunyai alat bukti sama sekali untuk mendukung tuntutananya. Sumpah pemutus ini diatur dalam pasal 156 HIR, 183 Rbg. Apabila tidak ada keterangan atau alat bukti lain sama sekali untuk meneguhkan tuntutananya. Salah satu pihak dapat meminta pihak lawannya untuk bersumpah di muka persidangan, supaya dengan sumpah itu dapat dipergunakan hakim untuk memutuskan perkara, asal saja sumpah itu mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah itu. Jika perbuatan itu mengenai kedua belah pihak maka pihak yang disuruh bersumpah jika enggan bersumpah dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa disuruh bersumpah tetapi tidak bersedia bersumpah dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, atau barang siapa menyuruh bersumpah tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia tidak mau bersumpah, maka ia harus dikalahkan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, siapa yang disuruh bersumpah, mau melaksanakan sumpah berarti dia yang dimenangkan dan pihak yang menyuruh dikalahkan. Sebaliknya bila yang disuruh bersumpah, tidak mau bersumpah dan mengembalikan sumpah itu kepada yang menyuruh dan mau bersumpah berarti dia yang dimenangkan. Jika yang menyuruh bersumpah dan

dikembalikan kepadanya tetapi ia tidak mau bersumpah maka ia dikalahkan dan yang mengembalikan sumpah itu yang dimenangkan.

c. Sumpah Li'an

Apabila ada perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan zina, maka hakim dalam memeriksa perkara membebani penggugat dengan pembuktian. Pemohon atau penggugat harus mengajukan bukti-bukti yang harus meyakinkan Majelis hakim bahwa permohonan atau gugatannya benar, dan memberi kesempatan kepada termohon atau tergugat untuk memberikan keterangan atau sanggahan.

Jika pemohon atau penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang diperlukan dan termohon atau tergugat menyanggah gugatan tersebut serta Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan tersebut tiada pembuktian sama sekali dan tidak ada harapan untuk meneguhkan alat bukti, maka Majelis Hakim membuat penetapan atau putusan yang menyatakan tidak menerima permohonan atau gugatan tersebut.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itu bukan tiada pembuktian sama sekali, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Apabila yang bersumpah adalah suami, maka penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan cara

li'an. Sebaliknya apabila yang bersumpah adalah isteri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan hukum acara yang berlaku (pasal 88 UU No. 7/89).

Adapun penyelesaian perkara dengan cara li'an dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nur (24 : 6-9) yang terjemahannya sebagai berikut:

"Dan orang-orang menuduh isteri (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa La'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isteri itu dihindarkan dari hukum oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa La'nat Allah atasnya, jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".

Akibat yang timbul atas sumpah li'an itu adalah perkawinan mereka tetap putus untuk selama-lamanya walaupun isteri menyangkal dengan sumpah pula.

Disamping alat bukti tersebut di atas masih ada alat bukti lain yang bisa digunakan dalam menyelesaikan perkara yaitu:

a. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat dilakukan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan. Dalam perkara perceraian, pemeriksaan setempat tidak dikenal, kecuali

kalau menyangkut harta bersama yang dipersengketakan. Oleh karena itulah penulis menyinggung sedikit mengenai pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat ini dilakukan oleh hakim dibantu oleh panitera. Dalam pemeriksaan setempat itu, panitera membuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim dan panitera tersebut. Dengan pemeriksaan setempat ini hakim mendapat kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan di persidangan.

b. Keterangan ahli

Dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan, hakim mungkin menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, sebab hakim bukan ahli dalam segala hal. Sebagai contoh, hakim tidak mungkin mengetahui kelainan yang terdapat di diri seseorang umpamanya suami impoten atau isteri yang mandul. Dalam keadaan yang demikian hakim memerlukan seorang ahli yaitu seorang dokter yang membidangi penyakit tersebut.

Dalam pasal 75 UU No. 7/1989 dijelaskan bahwa:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka hakim dapat menyuruh tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter".

Di atas telah disebutkan beberapa alat bukti yang harus diajukan untuk meneguhkan atau menguatkan permohonan

pemohon/gugatan penggugat, lalu siapa yang harus dibebani pembuktian lebih dahulu. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dalam pasal 163 HIR, 283 Rbg dan 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Dari bunyi pasal tersebut di atas terdapat beberapa ketentuan yaitu:

1. Barang siapa yang mengatakan "mempunyai hak", ia harus membuktikan adanya hak itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Barang siapa yang "menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya", dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa adalah penggugat maka dialah yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila yang menyebutkan peristiwa adalah tergugat, maka dialah yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Barang siapa yang menyebutkan suatu "peristiwa untuk membantah" adanya hak orang lain dia harus membuktikan adanya peristiwa itu. Jika penggugat yang menyebutkan peristiwa itu, beban pembuktian ada

pada penggugat. Tetapi jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat.

Dengan berpedoman pada asas bahwa hakim bersifat aktif dalam menangani suatu perkara, maka hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan dan kepada siapa yang harus dibebani pembuktian lehih dahulu. Dalam menentukan beban pembuktian ini hakim harus berusaha agar tidak berat sebelah. Hakim harus memperhatikan keadaan yang konkrit pada kedua belah pihak yang dibebani pembuktian dan dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan.

4.2.5 Tahap pengambilan keputusan

Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kepadanya dan Majelis Hakim merasa tidak ada lagi yang perlu ditanyakannya, maka Majelis Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup untuk mengambil suatu kesimpulan. Hasil musyawarah Majelis Hakim tersebut ditulis dan ditandatangani oleh Majelis Hakim tanpa panitera. Setelah itu dibuatkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan panitera. Setelah itu putusan diucapkan di depan kedua belah pihak.

4.3 Jumlah perkara perceraian pada tahun 1997/1998

Jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama kelas I B Sengkang Kabupaten Wajo tahun 1997/1998

adalah 77 perkara sisa tahun lalu yang terdiri dari 48 perkara cerai talak dan 29 perkara cerai gugat. Sedangkan perkara yang diterima tahun 1997/1998 terdiri dari 87 perkara cerai talak dan 265 perkara cerai gugat.

Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Sisa perkara tahun lalu 1996/1997

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai talak	48
2	Cerai gugat	29
Jumlah		77

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang

Tabel
Jumlah perkara yang diterima tahun 1997/1998

No.	Bulan	Jenis perkara		Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	
1	April 1997	2	19	21
2	Mei	5	13	18
3	Juni	7	27	34
4	Juli	6	29	35
5	Agustus	5	20	25
6	September	6	20	26
7	Oktober	9	27	36
8	Nopember	10	24	34
9	Desember	7	19	26
10	Januari 1998	9	20	29
11	Februari	15	23	38
12	Maret	6	24	30
Jumlah		87	265	532

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang

Jadi jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama kelas I B Sengkang yaitu 48 sisa cerai talak tahun 1996/1997 + 87 cerai talak tahun 1997/1998 = 135 perkara cerai talak dan 29 sisa cerai gugat tahun 1996/1997 + 265 cerai gugat tahun 1997/1998 = 294 perkara cerai gugat.

Tabel
Jumlah perkara yang ditangani 1997/1998

No.	Jumlah perkara	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
1	Sisa tahun lalu	48	29	77
2	Tahun 1997/1998	87	265	352
J u m l a h		135	294	429

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang

Dari jumlah 429 perkara perceraian tersebut hanya 366 perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 1997/1998 dengan perincian 92 perkara cerai talak dan 274 perkara cerai gugat.

Tabel
Jumlah perkara yang diputus tahun 1997/1998

No.	Bulan	Jenis perkara		Jumlah
		Cerai talak	Cerai gugat	
1	April 1997	8	31	39
2	M e i	6	25	31
3	J u n i	6	18	24
4	J u l i	5	18	23
5	Agustus	4	22	26
6	September	9	20	29
7	Oktober	11	22	33
8	Nopember	12	24	36
9	Desember	10	28	38
10	Januari 1998	7	19	26
11	Februari	7	23	30
12	M a r e t	7	24	31
J u m l a h		92	274	366

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang

Jadi perkara yang belum terselesaikan pada tahun 1997/1998 yaitu: $429 - 366 = 63$ perkara dengan rincian 43 perkara cerai talak dan 20 perkara cerai gugat.

Tabel
Jumlah perkara yang belum diputus tahun 1997/1998

No.	Jenis perkara	Jumlah
1	Cerai talak	43
2	Cerai gugat	20
Jumlah		63

Sumber data: Kntor Pengadilan Agama Sengkang

4.4 Pembahasan Kasus

Dengan memperhatikan data-data yang penulis telah kemukakan di atas menggambarkan bahwa betapa banyak perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian bahwa dari sekian banyak perkara perceraian itu umumnya pasangan usia muda. Alasan yang dikemukakan adalah kebanyakan mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak orang tuanya. Mereka melakukan perkawinan sekedar mengikuti kemauan orang tuanya walaupun mereka tidak mencintai orang yang dipilihkan oleh orang tuanya. Akhirnya perkawinan mereka tidak mencapai tujuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena mereka melakukan perkawinan sekedar mengikuti kemauan orang tuanya bahkan sering terjadi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan belum pernah bertemu sama sekali sehingga keduanya tidak mengenal sifat dan watak yang dimiliki mereka. Kadangkala pasangan suami isteri itu mempunyai sifat dan watak yang berbeda yang mengakibatkan mereka bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri akhirnya mereka mengambil jalan pintas yaitu bercerai.

Dari uraian tersebut timbullah permasalahan yaitu upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang untuk menyelesaikan perkara perceraian yang kian banyak itu dan faktor apa yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian perkara perceraian yang ditanganinya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, Drs. Ruslan Harunar Rasyid, S.H. yang intinya sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara perceraian itu adalah mengusahakan kepada kedua belah pihak agar berdamai saja. Usaha perdamaian ini selalu dilakukan pada setiap kali sidang. Bahkan usaha perdamaian itu sering dimintakan bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4). Itulah sebabnya Majelis Hakim sering menangani perkara sampai beberapa kali sidang, bahkan ada yang sampai 9 (sembilan kali sidang wawancara).

Faktor-faktor yang sering memperlambat selesainya perkara perceraian yang ditanganinya adalah seringnya para pihak datang secara bergantian umpamanya pada sidang pertama penggugat atau pemohon datang menghadap sedang pihak tergugat atau termohon tidak. Pada sidang berikutnya tergugat atau termohon datang menghadap sedang pihak penggugat atau pemohon tidak datang. Begitu pula saksi-saksi yang dibebankan kepada para pihak sering juga tidak datang. Yang paling memperlambat penyelesaian perkara perceraian adalah jika pihak tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya. Pihak tergugat atau termohon tersebut dipanggil berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 139 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu menempelkan surat permohonan atau gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media lainnya yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Sedang tenggang waktu antara panggilan terakhir (kedua) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (wawancara).

Di atas telah dikatakan bahwa pemeriksaan perkara perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang dalam hal usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sering minta bantuan kepada Badan Penasehat

Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4). Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang No. 005/Pdt.G/1998/PA/SKG. atas perkara Ambo Tola bin Pajala selaku pemohon melawan Marauleng binti Congkeng selaku termohon dengan pokok perscalannya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon hingga saat ini belum pernah terjadi cerai talak.
- Bahwa usia perkawinan antara pemohon dan termohon hingga kini mencapai 26 (dua puluh enam) tahun lamanya, dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak seorang ikut bersama pemohon dan yang lain dalam asuhan termohon.
- Bahwa selama pemohon hidup bersama dengan termohon dan telah membina rumah tangganya juga telah memilih domisili di Bone lalu pindah lagi di Lakalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, hingga perkawinan tersebut mencapai 25 (dua puluh lima) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon adalah harmonis, penuh kasih sayang dan saling pengertian, namun kebahagiaan itu mulai goyah karena termohon tidak betah lagi tinggal di Bone tempat pemohon bekerja, begitu pula sebaliknya pemohon tidak

tahan lagi tinggal di Kaluku yang pada akhirnya menimbulkan percekocokan secara terus-menerus sehingga tidak tercapai lagi keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

- Bahwa akibat percekocokan yang terus-menerus itu, maka rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi sehingga keduanya pisah tempat yang kini mencapai 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan sama sekali.
- Bahwa pemohon sudah tidak redha lagi hidup bersama dengan termohon, sehingga jalan terbaik adalah perceraian.

Setelah permohonan pemohon dibacakan, maka diberikan kesempatan kepada termohon untuk menjawab isi permohonan pemohon. Adapun jawaban termohon intinya sebagai berikut:

- Bahwa termohon tidak bersedia cerai dengan pemohon dan masih mau rukun karena pemohon masih tetap tinggal di rumah termohon sampai sekarang, antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perselisihan tetapi tetap rukun sampai pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan hanya karena ingin kawin dengan perempuan yang telah meminjam uang pemohon sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Perempuan tersebut tidak sanggup membayar utangnya, dengan permintaan perempuan tersebut juga supaya pemohon menalak

termohon. Untuk itu mohon kepada Majelis diberi kesempatan untuk mencapai perdamaian di luar persidangan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Atas jawaban termohon tersebut di atas, pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengaku benar masih tinggal di rumah termohon karena demi anak-anak namun pemohon tidak mencintai lagi termohon.

Permintaan termohon untuk mengadakan perdamaian melalui Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) Kecamatan dikabulkan oleh Majelis Hakim namun usaha tersebut tidak berhasil.

Pada sidang berikutnya kedua belah pihak menyatakan bahwa telah diusahakan perdamaian melalui Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, No. 21/III/98 tanggal 12 Maret 1998 tetapi tidak berhasil. Pada persidangan kali ini termohon diberi kesempatan untuk mengajukan duplik atas replik dari pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar termohon tidak bisa rukun lagi dengan pemohon karena pemohon tidak bisa merubah tingkah lakunya, sehingga termohon bersedia cerai dengan pemohon.

Dari hasil jawab-menjawab antar pemohon dan termohon serta termohon bersedia untuk cerai dengan pemohon, maka

majelis berkesimpulan dan menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan kepada pemohon nama Ambo Tola Bin Pajala untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada termohon nama Marauleng Binti Congkeng.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 146.500,- (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama tidak selamanya kedua belah pihak hadir di persidangan. Adakalanya pemohon/penggugat tidak hadir dan adakalanya termohon/tergugat tidak hadir.

Jika pada sidang pertama penggugat tidak hadir, maka ia dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Jika pada panggilan kedua ini penggugat juga tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka permohonan/gugatannya digugurkan (pasal 124, 126 HIR, 148, 150 Rbg).

Jika pada sidang pertama tergugat tidak hadir, maka ia dipanggil untuk kedua kalinya. Jika pada panggilan kedua ini tergugat tetap juga tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatan penggugat diterima tanpa hadirnya tergugat (verstek), (pasal 125, 126 HIR, 149, 150 Rbg).

Mengenai putusan verstek ini penulis mengutip salinan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang No. 117/Pdt.G 1998/PA SKG. atas perkara Indo Tang Binti Hakim selaku penggugat melawan Ambo Asse Bin Langinang selaku tergugat.

Adapun pokok persoalannya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang kawin pada bulan Januari 1992.
- Bahwa sejak perkawinan mereka yang hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih tidak pernah rukun walaupun pernah tinggal satu rumah di rumah orang tua tergugat selama satu bulan.
- Bahwa perkawinan mereka hanya atas kehendak orang tua sehingga tergugat tidak dapat menerima penggugat sebagai isterinya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan yang pada mulanya penggugat minta izin secara baik kepada mertuanya karena merasa tidak diperdulikan oleh tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal tergugat tidak mempedulikan penggugat, sehingga penggugat sendiri yang sengaja menemui tergugat untuk menanyakan tentang perkawinannya yang oleh tergugat menyatakan bahwa ia tidak menginginkan rukun dengan penggugat tetapi lebih baik cerai.

- Bahwa tergugat selain tidak mempedulikan penggugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sedikitpun, berarti telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah berlangsung.

Pada hari persidangan penggugat datang sendiri menghadap sedang tergugat tidak datang menghadap pada hal tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali relas panggilan No. 117/Pdt. G/1998/PA SKG. pada tanggal 25 April 1998 untuk sidang 30 April 1998 yang diterima oleh Kepala Desa Padaelo dan tanggal 9 Mei 1998 untuk sidang tanggal 14 Mei 1998 yang diterima oleh Kepala Desa Padaelo, Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo.

Oleh karena tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya untuk menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralaskan hukum, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir
- Memutuskan perkara ini dengan verstek
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat nama Ambo Asse Bin Langinang terhadap penggugat nama Indo Tang Binti Hakim dengan iwald Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 101.500,00 (seratus satu ribu lima ratus rupiah).

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Perceraian itu dapat terjadi dengan jalan cerai talak atau dengan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya sehingga perkawinan mereka putus. Sedang cerai gugat adalah didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suami menjadi putus.
2. Untuk melakukan suatu perceraian terlebih dahulu diajukan surat permohonan surat gugatan kepada Pengadilan Agama. Untuk cerai talak permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman termohon, sedang cerai gugat, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.
3. Pihak-pihak yang mengajukan permohonan/gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang kebanyakan kebanyakan pasangan usia muda. Alasan mereka kebanyakan pertengkaran yang terus-menerus karena perbedaan pendapat. Ini disebabkan karena pasangan

suami isteri tersebut belum mengenal sifat dan watak mereka masing-masing karena perkawinan mereka hanya sekedar mengikuti kemauan orang tua bukan karena cinta.

4. Untuk menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang selalu mengupayakan perdamaian setiap kali sidang bahkan sering kali meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (EP-4) untuk mendamaikan kedua suami isteri itu.

5.2 Saran

1. Karena perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang adalah pasangan usia muda dan kebanyakan mereka kawin hanya mengikuti kemauan orang tua maka diharapkan kepada para orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk dikawinkan apalagi kalau anaknya masih muda, karena mereka belum mampu memikul tanggung jawab yang timbul sebagai suami isteri setelah mereka menikah.
2. Karena perkawinan yang dilakukan di daerah terutama di desa-desa terpencil kebanyakan karena paksaan orang tua, maka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait terutama Kantor Urusan Agama (KUA) agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar jangan

memaksakan kehendak kepada anaknya untuk kawin, lebih-lebih kalau anaknya itu masih di bawah batas umur untuk kawin. Dengan demikian jumlah perceraian dapat ditekan..

KEPUSTAKAAN

- A. Ma'mun Rauf, 1990, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arkola. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya.
- Bigha, Musthafa Diibul, 1994, At-Tadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqriib, yang diterjemahkan oleh H. Uthman Mahrus dan Zainus Sholihin dengan judul Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis, Asy-Syifa, Semarang.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971, Bumi Restu, Jakarta.
1993/1994, Pedoman Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- E. Mustafa AF, 1987, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Kota Kembang, Yogyakarta.
- H.S.A. Alhamdani, 1989, Risalah Nikah, Pustaka Amini, Jakarta.
- H. Roihan A. Rasyiad, 1990, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ibrahim Amini, 1996, Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Isteri, Al-Bayan, Bandung.
- Lev, Daniel S. 1986, Islamic Courts in Indonesia, diterjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, Intermedia, Jakarta.
- Madkur, Muhammad Salam, 1993, Al-Qada' u fy al Islam, yang dialih bahasakan Oleh Drs. Imron A.M., Bina Ilmu, Surabaya.
- M. Idris Ramulyo, 1986, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Hukum Islam, Ind Hild Co. Jakarta.
- Ny. Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberti, Yogyakarta.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985 RIB/HIR dan Penjelasan, Politeia, Bogor.
- Ramayulis, dkk, 1990, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, Kalam Mulia, Jakarta.
- Sanchez, C.A., 1985, Population Education, yang diterjemahkan oleh Drs. Rozy Munir, Msc. dengan judul Pendidikan Kependudukan, Bumi Aksara.
- Sihar Grafika, 1990, Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.



MALIN P. TUBAN

Nomor : 005/Pdt. 1/1998/PA Sng.

KESELIDIKAN KAWALAN KAWALAN

DEMI KEBERHAJIAN BERKAWALAN KAWALAN Yang mana

Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang yang mengadili perkara kawalan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memutuskan putusan sebagai berikut :

NAMA: AMGO TOGA BIN PASABA, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labotto, Desa Labotto, Kecamatan Cenranae, Kabupaten Bone, sementara bertempat tinggal di Lakalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, untuk selanjutnya disebut :

PEMOHON

lawan :

NAMA : MARIANING BINTI CORGANG, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan RT, bertempat tinggal di Lakalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, untuk selanjutnya disebut :

TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut ;
telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
telah mendengar keterangan pemohon dan termohon ;
telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon ;
telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

menimbang bahwa pemohon berdasar permohonan yang diajukan tanggal 2 Januari 1997 yang didaftarkan dipertemuan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 005/Pdt. 1/1998/PA Sng dan



- lutan hal-hal sebagai berikut :
- bahwa pemohon adalah suami dan termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1971 di Kalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan duplikat kutipan Akta nikah dari akta nikah No.241/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dibawah No.Kt.8/15/1-b/Pd.01/123/1997 tertanggal 2 Desember 1997.
 - bahwa antara pemohon dan termohon hingga saat ini belum pernah terjadi cerai talak.
 - bahwa usia perkawinan antara pemohon dan termohon hingga kini mencapai 26(dua puluh enam) tahun lamanya, dan pernah menikah sebelumnya layaknya suami isteri selama 13(tiga puluh tiga) tahun 7(tujuh) bulan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak seorang ikut bersama pemohon dan yang lain dalam asuhan termohon.
 - bahwa selama pemohon hidup bersama dengan termohon dan telah membina rumah tangganya juga telah memilih domisili di Bone lalu pindah lagi ke Kalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, hingga perkawinan tersebut mencapai 25(duapuluh lima) tahun 7(tujuh) bulan.
 - bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan hingga harmonis serta penuh kasih sayang dan saling pengertian, namun kebahagiaan tersebut mulai goyah karena termohon sudah tidak betah lagi ikut tinggal di Bone dimana tempat pemohon bekerja mencari nafkah begitupun pemilikinya dan tidak tahan lagi tinggal di Kalukku dan pada akhirnya antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak tercapai lagi keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

bahwa



- bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi pertengkaran terus-menerus lalu terjadi pisah tempat yang hingga kini mencapai 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hak bungan sama sekali.
- bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan termohon, sehingga jalan terbaik bagi pemohon adalah melalui perceraian.
- bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saat pembuktian nanti, maka pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II Serangang berkenan untuk :

MEMINTA :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan mengizinkan pemohon menggunakan nama Asba Solo Dia Pejals untuk mendirikan toko telah ada terdapat terdapat nama Marulung Nanti Gonglang.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

MEMINTAKAN :

mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak hadir dipertemuan bersama dengan termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengemukakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keadaan di atas hanyalah pertanda pemohon yang telah terpisahkan dari rumah tangga pemohon.

Menimbang bahwa, jika permohonan pemohon tersebut, termohon menyangkal jawaban secara lisan di muka persidangan sebagai berikut :



Detail
dit

- bahwa terdapat tidak beresnya dengan pemohon dan masih mau
 - rumah karena pemohon tetap masih tinggal di rumah terdohon
 - menjadi sekatung antara pemohon dan terdohon tidak pernah
 - terjadi perselisihan telah rukun hingga pemohon mengajukan
 - cerai talak di Pengadilan hanya karena pemohon ingin kawin
 - dengan perempuan yang telah meminjam uang pemohon sebesar
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), persediaan ber-
 - modal tidak sanggup membayar utangnya, sehingga minta diikar-
 - hi oleh pemohon agar lunas utangnya, dengan permintaan pe-
 - nyitaan tersebut juga supaya pemohon menalak terdohon untuk
 - itu mohon kepada majelis diberi kesempatan untuk menentang
 - permohonan diluar persidangan melalui ZUA Kecamatan.

Merimbang bahwa atas jawaban terdohon tersebut, pemohon
 - menyatakan replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa pemohon mengaku benar masih tinggal di rumah terdohon
 - karena demi anak-anak pemohon memang tidak mencintai lagi ter-
 - dohon.

Merimbang bahwa majelis Hakim memberi kesempatan kepada
 - kedua belah pihak untuk mencari perdamaian diluar persidangan
 - melalui BP 4 Kecamatan Pakkajene, Kabupaten Wajo.

Merimbang bahwa persidangan berikutnya kedua belah pihak
 - yang telah telah diusahakan perdamaian melalui BP 4 Kecamatan
 - Pakkajene, Kabupaten Wajo, No. 21/III/98 tanggal 12 Maret 1998,
 - namun tidak berhasil.

Merimbang bahwa atas replik pemohon, terdohon mengajukan
 - replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa benar terdohon tidak bisa rukun lagi dengan pemohon
 - karena pemohon tidak bisa merubah tingkah lakunya, sehingga
 - terdohon bersedia cerai dengan pemohon.

Merimbang



Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan kedua belah pihak telah hadir sendiri dipersidangan dan telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya disertakan oleh pemohon. -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-jawab. -----

Menimbang bahwa dalil permohonan pemohon, sehingga mengajurkan permohonan cerai talak karena diantara mereka sering terjadi perpecahan/perselisihan terus-menerus karena ulah terdakwa yang tidak tahan tinggal di Labotto dimana pemohon sendiri nafkah demikian pula sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal di Kaluku di kampung termohon, karena pemohon tidak dapat memperoleh pekerjaan ditempat tersebut, hal tersebut yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga yang menyebabkan pisah tempat selama 4(empat) bulan, selama itu termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik. -----

Menimbang bahwa dalil pemohon tersebut, permohonan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil pemohon dan membantah sebahagian. -----

Menimbang bahwa termohon membenarkan point 1,2,3 dan 4 dari permohonan pemohon. -----

Menimbang bahwa benar termohon telah pisah tempat dengan pemohon, termohon pindah ke Kaluku, tetapi pemohon sering datang ke Kaluku nanti setelah pemohon memasukkan perkara di Pengadilan Agama tidak mengunjung lagi termohon. -----

Bahan dasar pemohon dan termohon cukup tetapi penyebutannya berawal dari termohon, akan tetapi pemohon bermaksud hendak kawin dengan persatuan lain, sehingga tidak mendatangi lagi termohon. -----



- bahwa pemohon juga berniat cerai dengan pemohon karena si -
dak orang rukan lagi dengan pemohon. -----

menyatakan bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon
menyatakan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil
semula. -----

menyatakan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara
ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon te -
lah pecah sebagai akibat dari tingkah laku termohon, ataukah
sudah memungkinkan untuk memberinya rumah tangga. -----

menyatakan bahwa berdasarkan dalil pemohon yang dikuatkan
dengan kesaksian saksi pemohon dibawah sumpahnya nama : Beal -
bin Kappe yang memberikan keterangan bahwa penyewa rumah tangg -
a pemohon dan termohon cekok karena termohon tidak bisa ikut
mendampingi pemohon dimana pemohon bekerja, dan telah menjual
rumahnya/bertanya kemudian termohon kembali ke kampungnya di -
Pulau, yang menyebabkan pisah tempat sampai sekarang selama
4(empat) bulan. -----

menyatakan bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah supli -
toire untuk melengkapi pembuktiannya sebagaimana putusan
pada hari Rabu tanggal 6 Mei 1990/ -----

menyatakan bahwa dari jawab menjawab dikaitkan dengan ke -
saksian saksi serta sumpah Suplitoire kedua pemohon, maka dapat
diambil kesimpulan yang terbukti sebagai fakta sebagai berikut.

- pemohon dan termohon adalah suami isteri sah. -----
- Pemohon dan termohon telah rukun damai selama 25 (dua puluh
lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah lahir 7 (tujuh) orang
anak. -----
- antara pemohon dan termohon telah terjadi kemelut rumah tan -
ga penyebabnya termohon meninggalkan pemohon. -----
- Pemohon dan termohon telah terjadi perceraian tera-ma-cerau
yang menyebabkan pisah tempat 4(empat) bulan. -----



Menimbang bahwa oleh karenanya, akan Majelis Ulama dapat
bahwa permohonan pemohon agar diberi izin untuk mengikrarkan
kepada terdakwa terdakwa dapat disetujui. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 89 ayat(1) Undang -
undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara patut dibebankan
kepada pemohon. -----

Meningat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan
yang berlaku dan berkaitan dalam perkara ini. -----

M E M U T A K A R A

- mengembalkan permohonan pemohon. -----
- mengizinkan kepada pemohon nama Abo Tole bin Rajula untuk
mengikrarkan taluk satu Raj'i kepada terdakwa nama Marauleng
Kintu Congkeng. -----
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang
biayanya kini dihitung sebesar Rp.146.500,- (seratus empat
puluh enam ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama
Klas II Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 1900 sem
bulan puluh delapan masihi bertepatan dengan tanggal 9 muhar
ram tahun 1400 dewailan belas hijeriyah, oleh kami Dra.H.Nadi
bule, SA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Halim
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Dra.Hasmawiyati sebagai panitera pengganti serta pihak
pemohon dan termohon.

Hakim



SALINAN

P E N E T A P A N
NO: 5/Pdt.G/1998/PA. SKG

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

AMBO TOLA BIN PAJALA, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Labotto, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sementara bertempat tinggal di Kalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, untuk selanjutnya disebut sebagai ~~-----~~ PEMOHON ~~-----~~

- L a w a n -

MARAULENG BINTI CONGKENG, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lakalukku, Desa Lempong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut ~~----~~ TERMOHON ~~----~~

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 16 Desember 1971 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, sebagai tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NO:Kt.G/15/1-b/Pw.01/123/97.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang-NO:5/Pdt.G/1998/PA.SKG tanggal 6 Mei 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengisinkan kepada Pemohon nama AMBO TOLA BIN PAJALA untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon nama MARAULENG BINTI CONGKENG.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.146.500 (Seratus Empat puluh enam ribu lima ratus



ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 27 Mei 1998 NO:5/Pdt.G/1998/PA.SK, pemohon telah mengucapakan Ikrar Talak yang berbunyi sebagai berikut :

" Saya bernama AMBO TOLA BIN PAJALA menalak satu isteri saya nama MARA ULENG BINTI CONGGKENG dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang " Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon.

Memperhatikan, pasal 71 ayat(2) Undang-undang NO 7 tahun 1989 serta, ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Menetapkan perkawinan antara Pemohon nama AMBO TOLA BIN PAJALA dengan termohon MARAULENG BINTI CONGGKENG putus karena perceraian (talak I) Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp.40.000(Empat puluh ribu rupiah)dibebankan kepada pemohon.

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 1998 oleh kami Dra.H.NADIRAH BASIR.SH, sebagai Ketua Majelis serta Dra.SALMIAH .SH. dan Dra.RUDIANAH HALIM, sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra.HASMAWIYATI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon.

Hakim Anggota :
ttd
Dra.SALMIAH.SH.
ttd
Dra.RUDIANAH HALIM.

Ketua
ttd
Dra.H.NADIRAH BASIR.SH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd

Copy sesuai aslinya ,



Penyidik :
Panitera :
Dra. HASMAWIYATI



PASALAN PUTUSAN

Nomor : 117/Pdt.G/1998/PA SKG.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEMULIAH BERSAMAKAN KE-TUMAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Islam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAMA : INDO TANG BINTI HAKIM, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Sengkang, Desa Botto Tenne, Kecamatan Majaulang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGUGAT -----

lawan :

NAMA : ARBO ANSE BIN LANGINANG, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tirongnge, Desa Padalo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERUGAT -----

Pengadilan Agama tersebut telah membuat surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah meniadakan keterangan pengugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DIBUKA PERKARANYA

Jenisbeng bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 1 April 1997 yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Agama Klas IB Sengkang dengan Nomor 117/Pdt.G/1998/PA SKG pada tanggal 16 April 1998 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

bahwa



- Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Januari 1992 di Desa Menggendang Desa Botto Taure, Kecamatan Mojokembang, Kabupaten Mojo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojokembang, Kabupaten Mojo Nomor : 161/28/I/1992 tanggal 20 Januari 1992.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut berlangsung, tergugat mengucapkan tolak tolak kepada penggugat, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut dan antara penggugat dan tergugat hingga kini belum pernah terjadi perceraian.
- Bahwa ikatan nikah antara penggugat dengan tergugat sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih 5(lima) tahun 3(tiga) bulan, pernah hidup bersama selama 1(satu) bulan akan tetapi tidak pernah rukun sebagai suami isteri (tidak dukhul).
- Bahwa sesudah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama dan menumpang dirumah orang tua tergugat dan memilih domisili di Desa Pedelo, Kecamatan Mojo Menggendang, Kabupaten Mojo, sampai pernikahan tersebut mencapai 1(satu) bulan.
- Bahwa ternyata selama penggugat dan tergugat hidup bersama tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat, sehingga penggugat merasa terasing didalam rumah tergugat ditengah-tengah keluarga tergugat.
- Bahwa selama satu bulan tersebut, tergugat selalu meninggalkan penggugat dirumah pada malam hari, dan nanti kembali kerumah pada subuh harinya.
- Bahwa karena penggugat tidak tahan diperlakukan tidak wajar oleh tergugat, akhirnya penggugat minta izin pada orang tua

orang tua



orang tua tergugat untuk kembali kerumah orang tua penggugat. -----

- Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat, penggugat tidak pernah kembali lagi, yang sampai saat ini telah berlangsung selama 5(lima) tahun 2(dua) bulan, serta tidak ada hubungan lagi sama sekali. -----

- Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat, tergugat tidak pernah berusaha untuk menjemput penggugat akan tetapi pada bulan Maret 1998 yang lalu penggugat sendiri yang datang menemui tergugat membicarakan tentang ikatan nikah penggugat dengan tergugat, akan tetapi tergugat tidak bersedia lagi menerima kehadiran penggugat dan menganjurkan agar penggugat menyelesaikan dengan perceraian. -----

- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan belanja sebagai nafkah pada penggugat, sehingga wajarlah kiranya bila penggugat menempuh jalan dengan perceraian. -----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh penggugat pada saat pembuktian, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut : -----

PRINSIPAL :

- Mengabulkan gugatan penggugat ; -----
- Menetapkan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, putus karena perceraian. -----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum. -----

SUBSIDIAR :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.
menimbang



Menimbang bahwa pada hari-wal sidang tanggal 11 -
 12 tahun pemerintah hadir sendiri di persidangan, sedang ter-
 pemerintah tidak pernah datang meskipun ia telah ditunjuk ber-
 1. dan telah panggil no. 117/141.5/1992/10.070 tanggal -
 12 April 1992 untuk sidang tanggal 30 April
 1992 yang diterima oleh Kepala Desa Padulo dan tanggal 9 -
 Mei 1992 untuk sidang tanggal 14 Mei 1992 yang diterima oleh
 Kepala Desa Padulo Kecamatan Nainbung, Kabupaten Majo. -

Mengingat bahwa arifelis Hakim telah berusaha memisahkan
 pemerintah berusaha ruban dengan pemerintah tetapi tidak
 berhasil. -----

Menimbang bahwa lalu diberikan surat perintah dengan
 pemerintah pemerintah menyatakan tetap pada sikapnya. -----

Mengingat bahwa pemerintah untuk membuktikan dalil-dalil
 pemerintah, telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

1. Foto copy kutipan Akta No. 161/23/1/1992 tanggal -
 30 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Aga-
 sa Kecamatan Nainbung, Kabupaten Majo yang kemudian di
 berl kode p.1. -----
2. Isi surat ak i yang sudah di ketetapan di bawah sampul -
 kuning-mudat : -----

DAFTAR NAMA :

Nama : Indo Anjeli Hakim, umur 35 tahun, agama Islam,
 pekerjaan tani, tempat tinggal di Sanrangang, Desa
 Bala-bura, Kecamatan Nainbung, Kabupaten Majo,
 yang p.1. pokoknya ditunjukkan sebagai berikut : -----

nama untuk kemil pemerintah dan tergugat, sebagai pasangan
 suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1992 -
 yang lalu, hal itu ak i ketabai karena berak i ca kan
 dengan dengan pemerintah. -----

lahwa



- bahwa sesudah mereka kawin, penggugat ^{ikut} tergugat tinggal bersama rumah orang tua tergugat, hal itu berlangsung (satu) bulan. -----
- bahwa pada mulanya keadaan tergugat yang tidak pernah melahirkan penggugat, oleh penggugat diterimanya sebab hal yang wajar saja karena beranggapan bahwa memang demikianlah keadaan pasangan suami isteri yang baru saling kenal sebab hanya dijabatkan oleh orang tua kedua belah pihak. -----
- bahwa lama kelamaan penggugat merasa tidak tohok lagi dan merasa terasing ditengah-tengah keluarga tergugat karena sejak sesudah perkawinan, tergugat sama sekali tidak pernah menyapanya dan setiap malam keluar rumah sampai pagi sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal. -----
- bahwa setelah akad nikah, penggugat kembali kerumah dan tentu kasi pihak keluarga mempertanyakan hal itu kepadanya, yang oleh penggugat dijawab bahwa ia minta izin pada mertuanya untuk sementara pulang kerumah orang tua karena tergugat belum mau menyapa dan sebarinya perhatian sebagaimana mestinya seorang suami yang baik. -----
- bahwa pihak keluarga dari penggugat selama ini telah cukup melakukan berbagai upaya bahkan pada bulan Maret penggugat sendiri mendatangi tergugat dan membicarakan ikatan nikah antara mereka namun tergugat sendiri yang tidak mengizinkan hubungan perkawinan mereka dilanjutkan sehingga putuslah harapan penggugat yang selama ini ditentukannya. -----
- bahwa selama perkawinan mereka janganlah nafkah menyapa dan juga penggugat tidak pernah. -----

halus



- bahwa penggugat dan tergugat hingga saat ini telah pindah tempat tinggal selama 5(lima) tahun 2(dua) bulan. -----

DAFTAR BUKTI :

1. Nama : Melana Tin Kerna, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Karanganyar, Desa Botto, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Wajo, yang pada saat ini bertempat tinggal sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1992 yang telah lama. -----

- bahwa mereka tidak pernah hidup rukun, akan tetapi pernah tinggal bersama dirumah orang tua tergugat, tetapi tidak lama, hanya sekitar 1(satu) bulan, setelah itu mereka pindah tempat, yang hingga sekarang sudah berlangsung 5(lima) tahun 2(dua) bulan. -----

- bahwa ketika rukunnya rumah tangga mereka karena perkawinan mereka atas kehendak orang tua sehingga penggugat tidak dapat menarinya sebagai isterinya. -----

- bahwa terjadinya pindah tempat sebelumnya penggugat meninggalkan rumah kediamannya bersama setelah minta izin dengan baik-baik kepada mertuanya hal ini saksi ketahui setelah penggugat kembali kerumahnya, yang waktu itu saksi bertemu dengan orang tua tergugat dan menyampaikan kepada saksi bahwa pindah penggugat, bahwa penggugat kembali kerumahnya setelah minta izin dengan baik, kepadanya dan menyerahkan pula hal tersebut diatas. -----

- bahwa saksi selaku pihak keluarga telah melakukan berbagai usaha untuk memulihkan penggugat dan tergugat bahkan saksi sendiri setelah lahirnya Idris Fitri yang baru baru telah

menemani

menemani penggugat untuk menemui tergugat dimushanya guna membicarakan hubungan perkawinan mereka dengan mengajak tergugat supaya bersedia hidup bersama sebagai suami isteri tetapi tergugat menjawab bahwa tidak ada kemungkinan untuk membina rumah tangga dengan baik karena penggugat dan jalan terbaik bagi mereka adalah perceraian. -----
 - bahwa selama diarah tempat, tergugat telah melalakan penggugat tanpa memberi nafkah walaupun sepersen. -----

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di
 baharakan penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mena
 a lukan sesuatu lagi dan mohon putusan. -----

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh
 di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara
 persidangan perkara ini dan untuk singkatnya tidak diikut
 disini akan tetapi cukup dengan menunjuk berita acara ter
 sebut. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat
 telah seperti apa yang telah diuraikan diatas. -----

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertin
 berkesan bahwa berdasarkan relas panggilan No. 117/Pdt.G/
 1998/Pk SKG masing-masing tanggal 21 April 1998 untuk sidang
 tanggal 20 April 1998 dan tanggal 9 Mei 1998 untuk sidang
 tanggal 14 Mei 1998 yang keduanya diterima oleh Kaur Kesra
 dan Kepala Desa Pa dulo, maka ternyata panggilan yang di
 takanakan lura cita penggugat tersebut sesuai dengan pasal
 146 Kpg dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pang
 ilan terhadap tergugat telah memenuhi syarat formil dan
 n teril oleh karenanya harus dinyatakan bahwa tergugat t
 lah dipanggil dengan patut dan sah. -----

menimbang



... bahwa oleh karena tergugat telah dianggap sebagai orang yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak menghalangi sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RRG, gugatan penggugat dapat dibatalkan dengan syarat bilamana ternyata gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan mempunyai alasan hukum.

Menjawab, bahwa apakah dalil gugatan penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum maka berdasarkan pada dalil gugatan penggugat point 1, penggugat telah mengajukan bukti p.1 berupa karangan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka, Kabupaten Wajo dan adanya surat nikah yang telah terdapatnya akad nikah antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan penggugat dalam surat gugatannya point (1) tersebut, hingga terbukti bahwa bukti p.1 tersebut adalah surat bukti yang otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut hukum yang termasuk pasal 235 RRG, sehingga dapat dibatalkan oleh karenanya antara penggugat dan tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian terbukti bahwa gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan dibatalkan hukum.

Menjawab bahwa alasan lainnya penggugat dalam gugatannya mengemukakan alasan pokok perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

... bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 5(lima) tahun 3(tiga) bulan pernah rukun suami isteri (suladdukhal) walaupun pernah berpisah selama 1(catu) bulan dirumah orang tua tergugat(dalil penggugat termasuk pada point 3 dan 4 gugatan penggugat).

... bahwa



- bahwa sekalipun penggugat dan tergugat pernah bersama-sama
 lama (se-tu) bulan tetapi tergugat tidak pernah menperduli-
 kan penggugat, tergugat selalu meninggalkan rumah di malam
 hari dan baru kembali di waktu sudah malam karena penggugat
 di perlakukan tidak wajar oleh tergugat maka atas ijin beran-
 tua tergugat, penggugat kembali bersama orang tuanya dan
 pindah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5(lima) tahun
 2(dua) bulan dan tidak ada hubungan lagi karena selama itu
 ternyata tergugat tidak pernah berusaha berjumpa penggu-
 gat, bahkan setelah penggugat menemui tergugat dan menbi-
 cakan bagaimana sikap tergugat terhadap perkawinan ini,
 maka tergugat minta agar diselesaikan dengan perceraian
 (dليل penggugat tersebut pada point 6,7,8 dan 9 gugatan
 penggugat).

- bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat telah selibah
 penggugat tanpa nafkah (dليل penggugat tersebut pada point
 10).

Menimbang bahwa sekalipun menurut aturan umum bahwa ter-
 must yang telah dipanggil dengan patut dan baik tidak hadir
 dianggap telah mengakui dليل-dليل gugatan penggugat akan
 tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehing-
 ga dليل-dليل penggugat dipandang sebagai pokok masalah
 oleh karenanya kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan bukti P.1
 juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai
 saksi pertama dan sebagai saksi kedua.

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagaimana yang telah diper-
 tingatkan terdahulu dengan menyatakan sebagai alasan bukan
 untuk diikutkannya gugatan penggugat juga sebagai bukti bahwa
 tergugat telah mengucakan sumpah talik talik setelah meng-
 ucapkan



menyatakan asid nikahnya.

Menyatakan bahwa kedua orang saksi yang di sukuti oleh pengugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menasihatkan dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan peradilan; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formilnya telah terpenuhi dan selanjutnya keterangannya dapat dipertimbangkan.

menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah menandatangani hal-hal sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Januari 1992 yang lalu.
- bahwa sejak perkawinan mereka yang hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih tidak pernah rukun walaupun pernah tinggal satu rumah di rumah orang tua tergugat selama satu bulan.
- bahwa perkawinan mereka hanya atas kehendak orang tua sehingga tergugat tidak dapat menerima pengugat sebagai isterinya.
- bahwa antara pengugat dan tergugat sekarang sudah pisah tinggal 5 (lima) tahun (dua) bulan bertempat di Malaya pengugat minta izin secara baik kepada mertuanya karena merasa tidak diperdulikan oleh tergugat untuk kembali bersama orang tuanya sendiri.
- bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi pengugat, sehingga pengugat sendiri yang menemui tergugat untuk menanyakan tentang perkawinan yang oleh tergugat menyakikan bahwa ia tidak menginginkan rukun dengan pengugat tetapi lebih baik rukun dengan orang lain tidak memperdulikan pengugat juga tidak pernah memberi nasihat kepada pengugat sedikitpun.

Menimbang ...
Majelis Hakim ...
menimbang



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata bahwa keterangannya adalah berdasarkan pengakuannya sendiri, serta relevan satu sama lain dan sesuai pula dengan dalil-dalil gugatan pengugat dengan demikian syarat materiil saksi tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilnya, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena itu maka berdasarkan dalil-dalil gugatan pengugat yang didukung dengan bukti p.1 dan keterangan dua orang saksi, maka ditetapkan beberapa fakta sebagai berikut :

- Pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Tergugat telah mengucapkan sumpah talik, talak setelah mengucapkan akad nikahnya.
- bahwa kini perkawinan antara pengugat dan tergugat telah mencapai 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan, tetapi tidak pernah rakan (ablaldu khal) karena ternyata selama itu terputus tidak pernah memperdulikan pengugat.
- antara pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun, 2 (dua) bulan dan tidak ada hubungan lagi dan tergugat telah melalaikan pengugat tanpa pernah berkehendaki agar perkawinannya dilaksanakan dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa :

1. tergugat telah melancarkan sumpah talik talak yang telah diucapkan sesuai point 1, 2 dan 4.
2. tergugat tidak memperdulikan pengugat sejak setelah nikah hingga sekarang sementara pengugat tetap menantikan kehadiran tergugat, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa



Menyatakan bahwa berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1959 maka pasal 10.3 dapat ditetapkan dengan mengaitkan kepada pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir.
- Memutus perkara ini dengan verstek.
- Mengembalikan gugatan pengugat dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat nama Ambo Asce Bin Pgirang terhadap pengugat nama Indo Teng Binti Hakim dengan biaya Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Menekatkan kepada pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dibitung sebesar Rp.101.500,- (seratus satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dibacakan di Pengadilan Agama No. 210 di hadapan pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 1960 sembilan puluh delapan masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan tahun 1400 sembilan belas hijeriyah, oleh kadi Ben. Samariah sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Hakim Bala, dan Dra. Salasih, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Bahiyah Fadruddin, SH sebagai Panitera pengganti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pengugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim



HAKIM ANGGOTA,

TTD

ABUL MALIN FUDH, PA.

TTD

DRA. SAELIAN, SH.

K E T U A,

TTD

DRA. KAH RIAH.

PEMERIKSA PEMBANTU,

TTD

DRA. PADRIYAH RAHMUDIN, SH.


REKAPITULASI BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 2.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 55.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp. 15.000,-
4. Biaya APK	Rp. 26.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-
6. Biaya Materai	Rp. 2.000,-
jumlah	<u>Rp. 101.500,-</u>

(seratus satu ribu lima ratus rupiah).

Foto Copy sesuai aslinya,

Mengetahui :



Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B,
Klerik/Panitera